YUSTITIABELEN
Volume 12 Nomor 2 Juli 2026
E-ISSN: 2799-5703 P- ISSN :1979-2115

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Adanya Maladministrasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Publik (Emiten).

Gideon Setyo Budiwitjaksono[1]*, Francis Maryane Pattynama[2], Nur Qoilun[3]
[123] Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo
*Email Correspondensi: *gideon_setyo_budiwitjaksono@student.umaha.ac.id*

Abstrak. *Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan merupakan prasyarat penting bagi terciptanya pasar modal yang kredibel, namun penyusunan laporan keuangan emiten masih sering diwarnai maladministrasi berupa keterlambatan penyampaian, penyajian informasi yang tidak lengkap, dan informasi yang menyesatkan, sehingga berpotensi merugikan investor dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana atas maladministrasi laporan keuangan emiten serta menilai efektivitas mekanisme penegakan hukumnya dalam perspektif hukum pasar modal dan hukum administrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban administratif merupakan instrumen hukum utama (primum remedium) dalam menangani maladministrasi laporan keuangan emiten, meskipun efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa inkonsistensi penegakan sanksi dan kecenderungan pendekatan kepatuhan formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan konsistensi penegakan administratif, serta penguatan akuntabilitas direksi dan komisaris guna menjamin kepastian hukum, perlindungan investor, dan integritas pasar modal.*

Kata Kunci: *pertanggungjawaban administratif, maladministrasi, laporan keuangan, pasar modal.*

Abstract. *Transparency and accountability in financial reporting are fundamental to a credible capital market, yet the preparation of issuers' financial statements is still frequently affected by maladministration, such as delayed reporting, incomplete disclosure, and misleading information, which may harm investors and undermine public confidence. This study analyzes the forms of administrative, civil, and criminal liability for maladministration in issuers' financial statements and evaluates the effectiveness of existing enforcement mechanisms from the perspectives of capital market law and administrative law. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by library research on primary and secondary legal materials. The findings indicate that administrative liability functions as the primary legal instrument (primum remedium) in addressing*

maladministration in issuers' financial reporting, although its effectiveness remains limited by inconsistent enforcement of sanctions and a prevailing reliance on formal compliance. Therefore, strengthening regulatory frameworks, improving the consistency of administrative enforcement, and reinforcing the accountability of directors and commissioners are necessary to ensure legal certainty, investor protection, and the long-term integrity of the capital market.

Keywords: *administrative liability, maladministration, financial reporting, capital market.*

Artikel history: Received: 20-04-2026, Revised:29-07-2026, Accepted:31-07-2026

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan merupakan prinsip fundamental dalam rezim hukum pasar modal modern karena berkaitan langsung dengan perlindungan investor dan legitimasi sistem keuangan. Dalam konstruksi hukum pasar modal, laporan keuangan bukan sekadar instrumen informasi ekonomi, melainkan bentuk konkret dari kewajiban keterbukaan (*duty of disclosure*) yang bersifat imperatif. Kegagalan penyajian laporan keuangan yang benar dan tidak menyesatkan secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum yang berdampak pada meningkatnya risiko *corporate fraud* serta penurunan kepercayaan publik terhadap pasar keuangan (Li, 2017; Marquart & Alan Thompson, 2024). Secara empiris, kualitas pelaporan keuangan terbukti menekan asimetri informasi dan memperkuat efisiensi pasar (Chen et al., 2010), sekaligus meningkatkan efektivitas mekanisme tata kelola dalam mencegah perilaku oportunistik manajemen (Al-Shaer & Zaman, 2016). Dengan kata lain, kewajiban penyusunan laporan keuangan yang akurat merupakan perintah normatif yang melekat pada status emiten sebagai subjek hukum publik di pasar modal.

Fenomena maladministrasi dan kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) menunjukkan bahwa penyimpangan tersebut bersifat sistemik dan tidak dapat direduksi sebagai kesalahan teknis administratif. Praktik manipulasi pengakuan pendapatan, rekayasa laba, dan

penyembunyian kewajiban merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan investor (Li, 2017). Teori *fraud pentagon* menegaskan adanya faktor struktural dan psikologis yang mendorong terjadinya kecurangan korporasi (Christian et al., 2019) yang dalam praktiknya diperkuat oleh lemahnya pengendalian internal dan tata kelola perusahaan (Ntim, C. G., Lindop, S., & Thomas, 2017; Oz, I. O., & Yelkenci, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa maladministrasi laporan keuangan memiliki dimensi kesalahan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kewajiban fidusia (*breach of fiduciary duty*) dan pelanggaran norma keterbukaan informasi.

Dalam sistem hukum korporasi dan pasar modal, tanggung jawab atas laporan keuangan menempatkan direksi, komisaris, dan auditor eksternal sebagai pihak utama dalam struktur akuntabilitas. Independensi dan struktur kepemilikan direksi memiliki korelasi dengan kualitas pengawasan dan kinerja perusahaan (Bhagat & Bolton, 2013). Karakteristik dewan dan efektivitas komite audit terbukti mempengaruhi tingkat manajemen laba dan risiko salah saji material (Alqatan, A., Chbib, I., & Hussainey, 2019; Salehi, M., Lari DashtBayaz, M., & Ghorbani, 2018). Hal ini mempertegas bahwa tanggung jawab organ perseroan tidak hanya bersumber pada prinsip kehati-hatian (*duty of care*), tetapi juga kewajiban loyalitas (*duty of loyalty*) dalam menjaga integritas laporan keuangan sebagai instrumen perlindungan publik.

Lebih lanjut, literatur hukum dan ekonomi menunjukkan bahwa ketergantungan semata pada mekanisme *internal governance* tidak memadai untuk menjamin kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan. Kritik terhadap pendekatan *stakeholder governance* menunjukkan adanya risiko ketidakpastian akuntabilitas ketika perlindungan kepentingan publik diserahkan pada diskresi manajerial (Bebchuk & Tallarita, 2020). Sebaliknya, efektivitas sistem penegakan hukum sekuritas terbukti menekan manipulasi pelaporan (Cumming, D., Johan, S., & Zhang, 2017), terutama ketika terdapat keseimbangan antara *public enforcement* dan *private enforcement* (Wan et al., 2019). Oleh karena itu, secara doktrinal dapat ditegaskan bahwa intervensi

negara melalui regulasi dan penegakan hukum merupakan instrumen legitim untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam sistem pasar modal.

Pertanggungjawaban atas maladministrasi laporan keuangan tidak dapat dibatasi pada sanksi administratif semata. Tanggung jawab perdata memiliki fungsi preventif-regulatif selain fungsi kompensatoris (Cherednychenko, 2020). Integrasi antara gugatan pemegang saham dan sanksi regulator terbukti meningkatkan efek jera (Coffee, 2020), serta memperkuat disiplin manajerial (Armour, J., Hansmann, H., & Kraakman, 2017). Dalam konstruksi normatif, sistem pertanggungjawaban hukum yang terfragmentasi berpotensi melemahkan daya cegah hukum, sehingga diperlukan model yang terintegrasi dan koheren.

Kompleksitas meningkat ketika auditor eksternal terlibat sebagai *gatekeeper* pasar modal. Kegagalan auditor mendeteksi salah saji material menimbulkan persoalan proporsionalitas dalam pembebanan tanggung jawab (Wang, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penurunan risiko salah saji (Lennox et al., 2023) dan kejelasan sistem tanggung jawab hukum memperkuat fungsi pengawasan auditor (Piot & Janin, 2007). Hal ini menegaskan bahwa kejelasan batas tanggung jawab auditor menjadi syarat bagi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan investor.

Dalam konteks Indonesia, prinsip keterbukaan (*full disclosure*) merupakan kewajiban hukum yang melekat pada emiten. Lemahnya implementasi prinsip ini membuka ruang manipulasi informasi (Pah, 2023). Pengungkapan yang komprehensif terbukti menurunkan asimetri informasi, dan konsistensi penegakan kewajiban *disclosure* menjadi faktor integritas pasar (Claessens & Yurtoglu, 2016). Dengan demikian, maladministrasi laporan keuangan harus dipahami sebagai pelanggaran hukum administrasi dan hukum publik yang berdimensi perlindungan kepentingan umum.

Beberapa hasil penelitian menegaskan adanya kekosongan konseptual dalam hukum pasar modal Indonesia terkait integrasi pertanggungjawaban

administratif, perdata, dan pidana terhadap maladministrasi laporan keuangan. Literatur domestik cenderung berfokus pada aspek tata kelola perusahaan dan deteksi fraud tanpa membangun konstruksi normatif mengenai hubungan sistemik antar pihak dalam kerangka pertanggungjawaban hukum yang koheren (Christian et al., 2019). Sementara itu, literatur internasional menekankan pentingnya desain pertanggungjawaban yang terintegrasi untuk menciptakan disiplin pasar dan efek jera yang efektif (Enriques, L., & Romano, 2019).

Kehadiran penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi bentuk serta mekanisme pertanggungjawaban hukum atas maladministrasi penyusunan laporan keuangan emiten dalam perspektif hukum pasar modal Indonesia, dengan membangun suatu model pertanggungjawaban berlapis (*layered liability model*) yang mengintegrasikan tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana secara sistemik dan proporsional.

Kebaruannya terletak pada upaya merekonstruksi hubungan normatif antar pihak, yaitu: direksi, komisaris, auditor eksternal, dan otoritas pengawas ke dalam satu kerangka akuntabilitas yang tidak lagi sektoral, melainkan terpadu dan berorientasi pada perlindungan investor serta integritas pasar. Model ini diharapkan mampu menjawab kelemahan konseptual dalam praktik penegakan hukum yang selama ini cenderung terfragmentasi dan reaktif.

Apabila bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban hukum atas maladministrasi laporan keuangan tidak dirumuskan secara tegas dan tidak segera ditindaklanjuti melalui tindakan regulatif maupun penegakan hukum yang konsisten, maka berpotensi memicu peningkatan moral hazard manajerial, melemahnya fungsi *gatekeeping* auditor, menurunnya kepercayaan investor, serta terciptanya preseden impunitas yang secara sistemik dapat mencederai kredibilitas dan stabilitas pasar modal nasional.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut bukan hanya mengancam perlindungan hukum pemegang saham dan publik, tetapi juga berimplikasi

pada menurunnya daya saing dan legitimasi sistem hukum pasar modal Indonesia di tingkat global.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap adanya maladministrasi dalam penyusunan laporan keuangan pada emiten di Indonesia?; Apa kendala dan implikasi yuridis yang timbul dalam pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap maladministrasi penyusunan laporan keuangan, serta bagaimana upaya penyempurnaan regulasi untuk mengatasinya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban hukum atas maladministrasi dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan publik (emiten). Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta argumentasi doktrinal untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (IRAC Academy, 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan keuangan emiten dan tata kelola perusahaan publik, seperti Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis konsistensi dan keterkaitan norma hukum yang mengatur kewajiban keterbukaan informasi serta mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam sistem pasar modal. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai doktrin dan prinsip hukum yang relevan, seperti *good corporate governance, fiduciary duty,*

due diligence, serta prinsip keterbukaan (*full disclosure*), guna memahami dasar normatif pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan perusahaan publik (Taekema, S., Van der Burg, W., & Van Gestel, 2016).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal, perseroan terbatas, serta regulasi teknis mengenai kewajiban pelaporan keuangan emiten. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan isu pertanggungjawaban hukum dan tata kelola perusahaan publik. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian (IRAC Academy, 2023).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui proses interpretasi hukum dan penalaran yuridis untuk menilai kesesuaian pengaturan hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip dasar hukum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Analisis tersebut dilakukan dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis dan konseptual untuk mengidentifikasi kelemahan pengaturan yang ada serta merumuskan rekomendasi normatif dalam rangka memperkuat mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap maladministrasi dalam penyusunan laporan keuangan emiten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Mekanisme Pertanggungjawaban Administratif atas Maladministrasi Penyusunan Laporan Keuangan Emiten.

Pertanggungjawaban administratif merupakan instrumen hukum pertama dan utama yang digunakan negara dalam merespons terjadinya maladministrasi penyusunan laporan keuangan oleh perusahaan publik

(emiten). Dalam konteks hukum pasar modal Indonesia, pertanggungjawaban administratif berfungsi sebagai sarana preventif dan korektif untuk menjamin kepatuhan emiten terhadap prinsip keterbukaan (*disclosure*), transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Secara normatif, maladministrasi dalam penyusunan laporan keuangan tidak hanya dipahami sebagai kesalahan teknis akuntansi, melainkan sebagai bentuk pelanggaran administratif terhadap kewajiban hukum publik yang melekat pada status emiten sebagai penghimpun dana masyarakat.

Secara konseptual, maladministrasi laporan keuangan mencakup tindakan atau kelalaian dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi, peraturan perundang-undangan, maupun prinsip kehati-hatian administratif. Bentuk-bentuk maladministrasi tersebut dapat berupa keterlambatan penyampaian laporan keuangan, penyajian informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan, pengakuan pendapatan yang tidak wajar, hingga ketidakpatuhan terhadap ketentuan audit dan pengungkapan informasi material. Dalam perspektif hukum administrasi, tindakan demikian memenuhi unsur penyimpangan prosedural dan substantif yang membuka ruang bagi intervensi *regulator* melalui mekanisme sanksi administratif.

Dalam sistem hukum Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran sentral sebagai lembaga administrasi negara yang memiliki kewenangan atribusi untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi administratif terhadap emiten yang melakukan pelanggaran kewajiban pelaporan keuangan. Dominasi penegakan administratif oleh regulator pasar modal sejalan dengan temuan komparatif di berbagai yurisdiksi yang menunjukkan bahwa *public enforcement* lebih efektif dan dominan dibandingkan mekanisme

penegakan privat dalam konteks pelanggaran keterbukaan informasi dan laporan keuangan perusahaan publik (Wan et al., 2019).

Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dikenakan kepada emiten bersifat berjenjang dan proporsional, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan tertentu, hingga pencabutan izin sebagai perusahaan publik. Sanksi tersebut tidak dimaksudkan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan kepatuhan hukum (*restorative compliance*) dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Dalam konteks ini, sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko hukum (*legal risk control*) dalam tata kelola keuangan perusahaan.

Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa efektivitas sanksi administratif sangat bergantung pada konsistensi penegakan dan kepastian hukum. Studi tentang pelanggaran prinsip *good corporate governance* dalam penyampaian laporan keuangan PT Garuda Indonesia menegaskan bahwa sanksi administratif dari OJK dan Bursa Efek Indonesia berperan penting dalam menegaskan akuntabilitas emiten dan menjaga integritas pasar modal (Tambunan et al., 2021). Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa mekanisme administratif merupakan garis pertahanan awal (*first line of defense*) dalam penegakan hukum pasar modal.

Dari perspektif hukum administrasi modern, pertanggungjawaban administratif tidak dapat dilepaskan dari prinsip *due process of law* dan prinsip *good corporate governance* (GCG). Penjatuhan sanksi administratif terhadap emiten harus didasarkan pada prosedur pemeriksaan yang transparan, objektif, dan memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menyampaikan pembelaan. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi tindakan regulator serta menghindari kesan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum administratif. Dalam

literatur hukum administrasi keuangan, ditekankan bahwa pengecualian atau impunitas terhadap pertanggungjawaban administratif bertentangan dengan prinsip negara hukum dan akuntabilitas publik (Aritonang, 2021).

Lebih lanjut, pertanggungjawaban administratif juga memiliki dimensi struktural yang berkaitan dengan tanggung jawab organ perseroan. Meskipun sanksi administratif secara formal dijatuhkan kepada badan hukum emiten, implikasi hukumnya dapat merembet kepada direksi dan komisaris sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan penyusunan laporan keuangan. Penelitian mengenai prinsip keterbukaan dan tanggung jawab direksi dalam pelanggaran pasar modal menegaskan bahwa pelanggaran administratif atas laporan keuangan mencerminkan kegagalan penerapan prinsip *fiduciary duty* dan *good corporate governance* oleh organ perusahaan (Poloan et al., 2025).

Dalam konteks internasional, bahwa penguatan mekanisme administratif merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan investor. Studi tentang atribut tata kelola dan kualitas laporan keuangan di negara berkembang menyimpulkan bahwa tanpa penegakan administratif yang kuat, penerapan tata kelola perusahaan tidak cukup menjamin kualitas laporan keuangan (Kabwe, 2023). Hal ini relevan dengan kondisi Indonesia, di mana tantangan utama bukan pada kekurangan regulasi, melainkan pada konsistensi dan ketegasan penegakan administratif.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban administratif atas maladministrasi penyusunan laporan keuangan emiten merupakan instrumen hukum yang strategis dan esensial. Mekanisme administratif tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai alat pembinaan kepatuhan dan perbaikan tata kelola perusahaan. Namun, efektivitasnya mensyaratkan konsistensi penegakan, kepastian prosedural, serta integrasi dengan prinsip *good corporate*

governance. Tanpa penguatan pada aspek-aspek tersebut, sanksi administratif berpotensi kehilangan daya cegah dan legitimasi normatifnya dalam menjaga integritas pasar modal.

2. Kendala dan Implikasi Yuridis dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Administratif atas Maladministrasi Laporan Keuangan Emiten.

Pelaksanaan pertanggungjawaban administratif terhadap maladministrasi penyusunan laporan keuangan emiten dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan normatif yang berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum pasar modal. Meskipun secara normatif kerangka regulasi telah tersedia melalui Undang-Undang Pasar Modal dan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), realitas penegakan menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein. Kendala-kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga mencerminkan persoalan konseptual dalam memposisikan sanksi administratif sebagai instrumen utama penjamin akuntabilitas emiten.

Salah satu kendala utama terletak pada lemahnya konsistensi dan daya paksa sanksi administratif. Dalam banyak kasus, sanksi administratif berupa denda atau teguran tertulis belum sepenuhnya memberikan efek jera *(deterrent effect*) bagi emiten, khususnya emiten dengan skala usaha besar. Penelitian mengenai pelanggaran prinsip *good corporate governance* dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa sanksi administratif sering kali dipersepsikan sebagai biaya kepatuhan (*cost of compliance*) yang masih dapat ditoleransi oleh perusahaan, bukan sebagai konsekuensi hukum yang serius (Tambunan et al., 2021). Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya insentif bagi emiten untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan secara substansial.

Kendala berikutnya adalah ketergantungan yang tinggi pada pendekatan kepatuhan formal (*formal compliance*). Penegakan administratif cenderung berfokus pada pemenuhan aspek prosedural, seperti ketepatan waktu penyampaian laporan, tanpa secara mendalam menilai kualitas substantif informasi keuangan yang disajikan. Literatur hukum pasar modal menegaskan bahwa pendekatan semata-mata formal berpotensi mengabaikan substansi prinsip keterbukaan dan transparansi, sehingga maladministrasi yang bersifat material dapat luput dari penindakan administratif yang tegas (Poloan et al., 2025).

Selain itu, terdapat kendala berupa tumpang tindih kewenangan dan fragmentasi pengawasan antara OJK, Bursa Efek Indonesia, dan otoritas terkait lainnya. Fragmentasi ini berimplikasi pada tidak optimalnya koordinasi dalam pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif. Studi komparatif mengenai penegakan hukum pasar modal di Asia menunjukkan bahwa dominasi *public enforcement* akan efektif apabila regulator memiliki kewenangan yang jelas, terkoordinasi, dan tidak saling tumpang tindih (Wan et al., 2019). Dalam konteks Indonesia, ketidakjelasan batas kewenangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi emiten sekaligus melemahkan legitimasi sanksi administratif.

Dari sisi implikasi yuridis, kendala-kendala tersebut berdampak langsung pada menurunnya efektivitas perlindungan investor dan integritas pasar modal. Ketika sanksi administratif tidak diterapkan secara konsisten dan proporsional, tujuan utama hukum pasar modal yakni menciptakan pasar yang teratur, wajar, dan efisien menjadi sulit tercapai. Penelitian internasional menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada kekuatan mekanisme penegakan administratif; tanpa pengawasan dan sanksi yang kuat, tata kelola perusahaan tidak cukup menjamin transparansi informasi (Kabwe, 2023).

Implikasi yuridis lainnya adalah pergeseran beban pertanggungjawaban ke ranah perdata dan pidana, yang seharusnya menjadi *ultimum remedium*. Lemahnya penegakan administratif mendorong investor atau aparat penegak hukum untuk langsung menggunakan instrumen perdata atau pidana, yang pada gilirannya meningkatkan biaya penegakan hukum dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Dalam perspektif hukum administrasi modern, kondisi ini mencerminkan kegagalan fungsi preventif sanksi administratif sebagai garis pertahanan awal dalam sistem pertanggungjawaban hukum korporasi (Aritonang, 2021).

Lebih lanjut, implikasi yuridis juga tampak pada melemahnya internalisasi prinsip *good corporate governance* di tingkat manajemen perusahaan. Ketika pelanggaran administratif tidak direspons dengan sanksi yang tegas dan terukur, direksi dan komisaris cenderung memandang kewajiban pelaporan keuangan sebagai beban administratif semata, bukan sebagai tanggung jawab hukum dan etik yang melekat pada *fiduciary duty* mereka. Penelitian mengenai kepatuhan hukum perusahaan terhadap prinsip GCG menegaskan bahwa lemahnya penegakan administratif berbanding lurus dengan rendahnya komitmen manajemen terhadap transparansi dan akuntabilitas (Saputra, 2025).

Dengan demikian, subbab ini menunjukkan bahwa kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban administratif atas maladministrasi laporan keuangan emiten memiliki implikasi yuridis yang signifikan, baik terhadap efektivitas penegakan hukum pasar modal maupun terhadap kualitas tata kelola perusahaan. Kondisi ini menegaskan urgensi penyempurnaan mekanisme administratif agar tidak berhenti pada kepatuhan formal, melainkan mampu menjamin akuntabilitas substantif dan perlindungan kepentingan publik. Subbab selanjutnya akan mengkaji arah penyempurnaan regulasi dan penguatan mekanisme administratif sebagai upaya menjawab kendala dan implikasi yuridis tersebut.

3. Upaya Penyempurnaan Regulasi dan Penguatan Mekanisme Pertanggungjawaban Administratif terhadap Maladministrasi Laporan Keuangan Emiten.

Upaya penyempurnaan regulasi dan penguatan mekanisme pertanggungjawaban administratif terhadap maladministrasi penyusunan laporan keuangan emiten merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menutup kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum pasar modal. Sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, berbagai kendala struktural dan normatif telah menyebabkan sanksi administratif belum sepenuhnya berfungsi optimal sebagai instrumen pencegahan dan penegakan akuntabilitas. Oleh karena itu, reformasi pada aspek regulasi dan mekanisme administratif perlu diarahkan tidak hanya pada penambahan norma, tetapi pada peningkatan kualitas, konsistensi, dan efektivitas implementasi hukum.

Pertama, penyempurnaan regulasi perlu difokuskan pada penguatan substansi kewajiban keterbukaan dan kualitas laporan keuangan, bukan semata-mata aspek prosedural. Regulasi yang ada cenderung menekankan kepatuhan formal seperti tenggat waktu penyampaian laporan, sementara pengawasan terhadap substansi dan kualitas informasi keuangan masih relatif terbatas. Penelitian mengenai prinsip keterbukaan di pasar modal menegaskan bahwa pelanggaran substansial terhadap *disclosure principle* memiliki dampak yang jauh lebih merugikan bagi investor dibandingkan pelanggaran administratif yang bersifat teknis (Poloan et al., 2025). Oleh karena itu, regulasi ke depan perlu memberikan indikator yang lebih jelas mengenai standar kualitas laporan keuangan yang dapat dijadikan dasar penilaian maladministrasi secara administratif.

Kedua, penguatan mekanisme pertanggungjawaban administratif menuntut peningkatan proporsionalitas dan eskalasi sanksi. Sanksi administratif seharusnya dirancang secara berjenjang dan progresif,

dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak terhadap kepentingan publik, serta rekam jejak kepatuhan emiten. Literatur internasional menunjukkan bahwa efektivitas *administrative enforcement* meningkat ketika sanksi dirancang adaptif dan mampu menyesuaikan dengan skala serta karakteristik pelanggaran (Wan et al., 2019). Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini penting agar sanksi tidak dipersepsikan sebagai biaya operasional semata, melainkan sebagai konsekuensi hukum yang nyata.

Ketiga, reformasi regulasi perlu diarahkan pada penguatan akuntabilitas organ perseroan dalam kerangka pertanggungjawaban administratif. Meskipun sanksi administratif secara formal dijatuhkan kepada badan hukum emiten, regulasi perlu memberikan ruang yang lebih tegas untuk mengaitkan pelanggaran administratif dengan tanggung jawab direksi dan komisaris sebagai pengambil keputusan. Penelitian mengenai kepatuhan hukum dan *good corporate governance* menunjukkan bahwa internalisasi tanggung jawab personal manajemen merupakan faktor kunci dalam mencegah maladministrasi laporan keuangan (Saputra, 2025). Dengan demikian, sanksi administratif tidak berhenti pada entitas korporasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembinaan perilaku hukum pengurus perusahaan.

Keempat, dari aspek kelembagaan, penguatan mekanisme administratif memerlukan peningkatan koordinasi dan integrasi pengawasan antar otoritas terkait, khususnya antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Fragmentasi pengawasan yang ada berpotensi melemahkan efektivitas penindakan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Studi komparatif di berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa integrasi fungsi pengawasan dan penegakan administratif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan investor (Kabwe, 2023). Oleh karena

itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan berbasis pertukaran data serta hasil pemeriksaan.

Kelima, penyempurnaan regulasi juga harus mencakup penguatan fungsi preventif melalui pendekatan pembinaan dan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*). Pendekatan ini memungkinkan regulator untuk memfokuskan pengawasan administratif pada emiten dengan tingkat risiko maladministrasi yang tinggi, seperti emiten dengan kompleksitas transaksi keuangan yang besar atau riwayat pelanggaran berulang. Literatur hukum administrasi keuangan menekankan bahwa pengawasan berbasis risiko lebih efektif dalam mencegah pelanggaran dibandingkan pendekatan reaktif yang hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi (Aritonang, 2021).

Keenam, dalam perspektif kebijakan hukum, penguatan mekanisme administratif perlu diposisikan sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dalam sistem pertanggungjawaban hukum korporasi, khususnya untuk maladministrasi laporan keuangan yang belum mencapai tingkat kesalahan pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana dan bertujuan menjaga efisiensi sistem hukum secara keseluruhan. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa sistem pasar modal yang kuat menempatkan *administrative enforcement* sebagai garda terdepan, sementara sanksi perdata dan pidana digunakan secara selektif dan proporsional (Wan et al., 2019).

Ketujuh, upaya penyempurnaan regulasi harus diiringi dengan peningkatan transparansi penegakan sanksi administratif. Publikasi yang memadai atas putusan dan sanksi administratif tidak hanya meningkatkan akuntabilitas regulator, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan pencegahan bagi emiten lainnya. Penelitian mengenai transparansi dan *good corporate governance* menegaskan bahwa keterbukaan informasi

penegakan hukum berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dan kepercayaan pasar (Hamzah & Wajdi, 2019).

Dengan demikian, hasil pembahasan subbab ini menunjukkan bahwa penyempurnaan regulasi dan penguatan mekanisme pertanggungjawaban administratif merupakan prasyarat penting bagi efektivitas penegakan hukum terhadap maladministrasi laporan keuangan emiten. Reformasi tersebut harus bersifat komprehensif, mencakup aspek substansi norma, desain sanksi, kelembagaan pengawasan, serta orientasi kebijakan penegakan hukum. Apabila langkah-langkah tersebut dilaksanakan secara konsisten, pertanggungjawaban administratif tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun budaya kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang akuntabel di pasar modal Indonesia.

4. Implikasi Yuridis dan Kebijakan dari Pertanggungjawaban Administratif atas Maladministrasi Penyusunan Laporan Keuangan Emiten.

Implikasi dari penerapan dan penguatan pertanggungjawaban administratif terhadap maladministrasi penyusunan laporan keuangan emiten dapat dianalisis dari beberapa dimensi, yaitu implikasi yuridis, kelembagaan, tata kelola perusahaan, serta kebijakan hukum pasar modal secara lebih luas. Implikasi-implikasi ini penting untuk menilai sejauh mana mekanisme administratif tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga mampu membentuk sistem kepatuhan yang berkelanjutan.

Dari perspektif yuridis, penguatan pertanggungjawaban administratif menegaskan kembali posisi hukum administrasi sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dalam pengendalian perilaku emiten di pasar modal. Hal ini memperkuat doktrin bahwa pelanggaran kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pada tahap

awal merupakan pelanggaran hukum publik yang harus diselesaikan melalui instrumen administratif sebelum bereskalasi ke ranah perdata atau pidana. Implikasi yuridisnya adalah terciptanya struktur pertanggungjawaban yang lebih proporsional dan berjenjang, sehingga prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif dapat lebih terjaga (Aritonang, 2021).

Selain itu, penegasan pertanggungjawaban administratif juga memperkuat asas legalitas dan akuntabilitas tindakan korporasi. Emiten tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai subjek hukum privat, tetapi sebagai entitas yang memikul kewajiban hukum publik karena menghimpun dana masyarakat. Implikasi ini penting karena memperluas paradigma pertanggungjawaban korporasi dari sekadar *contractual liability* menuju *regulatory liability*, yang menuntut standar kepatuhan lebih tinggi dalam penyusunan laporan keuangan (Poloan et al., 2025).

Dari dimensi kelembagaan, implikasi utama terletak pada penguatan peran dan legitimasi regulator pasar modal. Konsistensi penegakan sanksi administratif meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas pengawas sekaligus memperkuat posisi regulator sebagai penjaga integritas pasar. Penelitian komparatif menunjukkan bahwa pasar modal dengan regulator yang aktif dan tegas dalam penegakan administratif memiliki tingkat kepatuhan pelaporan keuangan yang lebih tinggi serta risiko manipulasi yang lebih rendah (Wan et al., 2019). Dengan demikian, implikasinya adalah meningkatnya efektivitas pengawasan tanpa harus terlalu bergantung pada mekanisme litigasi yang mahal dan memakan waktu.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Penguatan pertanggungjawaban administratif mendorong internalisasi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam sistem pengelolaan perusahaan. Ketika maladministrasi laporan keuangan secara konsisten dikenai sanksi

administratif yang terukur, direksi dan komisaris terdorong untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan fungsi audit. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kekuatan penegakan regulasi dan komitmen tata kelola, bukan semata-mata oleh keberadaan aturan formal (Kabwe, 2023).

Dalam konteks ini, implikasi yuridisnya adalah terjadinya pergeseran budaya hukum (*legal culture*) di lingkungan emiten. Kewajiban penyusunan laporan keuangan tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai bagian dari *fiduciary duty* dan tanggung jawab hukum pengurus perusahaan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian tentang kepatuhan hukum perusahaan yang menegaskan bahwa konsistensi sanksi administratif berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) (Saputra, 2025).

Dari sudut pandang kebijakan hukum pasar modal, implikasi penguatan pertanggungjawaban administratif adalah terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih efisien dan berorientasi pencegahan. *Administratif enforcement* yang kuat mengurangi ketergantungan pada penegakan pidana yang bersifat *represif* dan *ultimum remedium*. Hal ini tidak hanya mengurangi beban aparat penegak hukum, tetapi juga memberikan kepastian dan prediktabilitas bagi pelaku pasar. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pasar modal yang stabil cenderung mengedepankan sanksi administratif yang transparan dan progresif sebagai instrumen utama pengendalian perilaku emiten (Wan et al., 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa maladministrasi dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan publik (emiten) merupakan bentuk pelanggaran hukum administrasi yang berkaitan erat dengan kewajiban hukum publik emiten sebagai pihak yang menghimpun dana masyarakat. Maladministrasi tidak hanya mencakup kesalahan teknis akuntansi, tetapi juga mencerminkan penyimpangan terhadap prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam hukum pasar modal. Oleh karena itu, pertanggungjawaban administratif merupakan mekanisme hukum yang paling tepat dan proporsional untuk menindak maladministrasi laporan keuangan pada tahap awal, sekaligus berfungsi sebagai instrumen preventif dan korektif dalam menjaga integritas pasar modal.

Selanjutnya, penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban administratif terhadap maladministrasi laporan keuangan emiten belum sepenuhnya efektif, meskipun telah didukung oleh kerangka regulasi yang memadai. Kendala utama terletak pada inkonsistensi penegakan sanksi, kecenderungan pendekatan kepatuhan formal, serta belum optimalnya internalisasi tanggung jawab pengurus perusahaan. Kondisi tersebut berimplikasi pada melemahnya fungsi sanksi administratif sebagai *primum remedium* dan mendorong eskalasi penegakan hukum ke ranah perdata dan pidana. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme penegakan administratif agar pertanggungjawaban administratif benar-benar mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan investor, dan tata kelola perusahaan yang akuntabel.

B. Saran.

Penelitian ini merekomendasikan untuk kebijakan hukum pasar modal perlu menegaskan pertanggungjawaban administratif sebagai

instrumen utama dalam pengendalian maladministrasi penyusunan laporan keuangan emiten. Reformasi regulasi harus diarahkan pada penguatan standar kualitas substantif laporan keuangan serta penerapan sanksi administratif yang proporsional, progresif, dan berbasis risiko. Selain itu, kebijakan penegakan hukum perlu mendorong konsistensi sanksi dan penguatan akuntabilitas direksi serta komisaris guna menjaga integritas pasar modal dan perlindungan investor.

DAFTAR RUJUKAN

Alqatan, A., Chbib, I., & Hussainey, K. (2019). How does board structure impact on firm performance in the UK? *Corporate Board: Role, Duties and Composition*, *15*(2), 18–27.

Al-Shaer, H., & Zaman, M. (2016). Board gender diversity and sustainability reporting quality. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, *12*(3), 210–222. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.09.001

Aritonang, D. M. (2021). Legal Liability of Public Financial Administration in the Pandemic Era. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, *564*(Icas 2020), 94–99. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.018

Armour, J., Hansmann, H., & Kraakman, R. (2017). Agency problems and legal strategies. *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, *173*(1), 95–117.

Bebchuk, L. A., & Tallarita, R. (2021). The illusory promise of stakeholder governance. *Cornell Law Review*, *106*, 91–178.

Bhagat, S., & Bolton, B. (2013). Director ownership, governance, and performance. In *Journal of Financial and Quantitative Analysis* (Vol. 48, Number 1). https://doi.org/10.1017/S0022109013000045

Chen, H., Tang, Q., Jiang, Y., & Lin, Z. (2010). The Role of International Financial Reporting Standards in Accounting Quality: Evidence from the European

Union. *Journal of International Financial Management & Accounting*, *21*(3), 220–278. https://doi.org/10.1111/j.1467-646X.2010.01041.x

Cherednychenko, O. (2020). Financial regulation and civil liability in European law: towards a more coordinated approach? In *Financial Regulation and Civil Liability in European Law*. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781789908114.00007

Christiana, N., Basri, Y. Z., & Arafah, W. (2019). Analysis of fraud pentagon to detecting corporate fraud in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, *3*(8), 1–13.

Claessens, S., & Yurtoglu, B. B. (2016). Corporate governance in emerging markets: A survey. *Emerging Markets Review*, *15*, 1–33. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ememar.2012.03.002

Coffee, J. C. (2020). Litigation and its alternatives in corporate governance. *Columbia Law Review*, *120*(6), 1531–1606. https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.3517223

Cumming, D., Johan, S., & Zhang, M. (2017). Public enforcement and securities fraud. *Journal of Corporate Finance*, *45*, 55–71.

Enriques, L., & Romano, R. (2019). The legal consequences of financial misreporting. *Journal of Corporate Law Studies*, *19*(1), 1–37.

Hamzah, H., & Wajdi, M. (2019). *Transparency in the Implementation of Good Corporate Governance in Indonesia Public Company*. https://doi.org/10.4108/eai.8-12-2018.2283949

IRAC Academy. (2023). *Legal research methodology: An introduction to doctrinal research*. IRAC Academy Press.

Kabwe, M. (2023). Corporate governance attributes and financial reporting quality: An evidence from a developing country in Africa. *International Journal of Research in Business and Social Science*, *12*(1), 179–191.

Lennox, C., Schmidt, J, Thompson, A. (2023). Why are expanded audit reports not informative to investors? Evidence from the United Kingdom. *Review*

of Accounting Studies, *8*(2), 497–532. https://doi.org/10.1007/s11142-021-09650-4

Li, H. (2017). *Legal Responsibility in Financial Statement Fraud*. *99*, 173–178.

Marquart, J. W., & Alan Thompson, R. (2024). Exploring relation fraud, murder,and the Fraud Triangle. *Journal of Economic Criminology*, *4*(March), 100061. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100061

Ntim, C. G., Lindop, S., & Thomas, D. A. (2017). Corporate governance and risk reporting in South Africa. *Corporate Governance: An International Review*, *25*(6), 435–456. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/corg.12195

Oz, I. O., & Yelkenci, T. (2018). Examination of real and accrual earnings management: A cross-country analysis. *Economic Modelling*, *75*, 95–103.

Pah, G. G. A. (2023). Full Disclosure and Material Information Principle for Back Door Listing Companies. *Russian Law Journal*, *11*(3), 110–122. https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.970

Piot, C., & Janin, R. (2007). External Auditors, Audit Committees and Earnings Management in France. *European Accounting Review*, *16*(2), 429–454. https://doi.org/10.1080/09638180701391030

Poloan, K., Hasibuan, F. Y., & Darodjat, T. A. (2025). Principles of Disclosure and Directors' Liability for Capital Market Offences. *PENA LAW: International Journal of Law*, *2*(3), 56107. https://doi.org/10.56107/penalaw.v2i3.201

Salehi, M., Lari DashtBayaz, M., & Ghorbani, A. (2018). The effect of board characteristics on earnings management. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, *34*(1), 44–65.

Saputra, H. (2025). The Company's Legal Compliance Is Limited To The Principles Of Good Corporate Governance In Running A Business. *Journal of Law, Politic and Humanities*, *5*(6), 4262–4270. https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2039

Taekema, S., Van der Burg, W., & Van Gestel, R. (2016). *Doing legal research: Which kind of method for what kind of discipline?* Hart Publishing.

Tambunan, M., Budiharto, B., & Lestari, S. (2021). *Violation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in the Delivery of 2018 Financial Statements*. (8). https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2019.2303343

Wan, W. Y., Chen, C., & Goo, S. H. (2019). Public and Private Enforcement of Corporate and Securities Laws: An Empirical Comparison of Hong Kong and Singapore. In *European Business Organization Law Review* (Vol. 20, Number 2). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/s40804-019-00129-z

Wang, Y. (2022). Tort liability of accounting firms for securities misrepresentation. *BCP Business & Management*, *33*, 628–632. https://doi.org/10.54691/bcpbm.v33i.2848